



**BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2019 NOMOR**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

**LAYANAN TERPADU SATU ATAP
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural yang akan berkerja di luar negeri maka perlu di bentuk Lembaga Layanan Terpadu Satu Atap yang menangani Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa pembentukan Lembaga Layanan Terpadu Satu Atap merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 40 dan pasal 41 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Pembentukan Lembaga Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 / KEP / M.PAN / 7 / 2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 / KEP / M.PAN / 7 / 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 562-1038 Tahun 2016 tentang Penetapan Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Sebagai Lokasi Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Lombok Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
TENTANG LAYANAN TERPADU SATU ATAP
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA KABUPATEN LOMBOK
TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
3. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
4. Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut penempatan PMI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan Tenaga Kerja Indonesia sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan;
5. Sistem Pelayanan adalah merupakan keseluruhan mekanisme kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia baik pada tahapan pra penempatan yang dilakukan oleh instansi teknis/lembaga terkait dengan tujuan membantu proses penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia;
6. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat LTSA-P3MI adalah tempat pengintegrasian keseluruhan mekanisme kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dilaksanakan oleh aparat instansi teknis/lembaga terkait sesuai fungsi, tugas dan kewenangan masing-masing di dalam satu lokasi;
7. Paspor adalah Surat Perjalanan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia;
8. Visa Kerja adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh suatu negara kepada seseorang atau lebih dari Indonesia yang bekerja, baik dari sektor formal maupun informal yang dibubuhkan atau diterapkan dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia/Paspor guna memasuki suatu negara tertentu;
9. Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri selanjutnya disingkat E-KTKLN adalah data identitas bagi Tenaga Kerja Indonesia yang telah memenuhi persyaratan, prosedur dan dokumen untuk bekerja di luar negeri;

10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian selanjutnya disebut SKCK adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Polri kepada seorang/pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut;
11. Asuransi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut asuransi perlindungan yang memberikan jaminan atas resiko yang dialami Pekerja Migran Indonesia mulai pra penempatan, selama penempatan sampai purna penempatan.

BAB II

LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (LTSA-P3MI) KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Pasal 2

- (1) LTSA-P3MI merupakan organisasi non struktural yang dibentuk untuk menangani kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan PMI baik pada tahap pra penempatan maupun purna penempatan dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) LTSA-P3MI dapat dibentuk dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) LTSA-P3MI Kabupaten Lombok Tengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu penempatan dan perlindungan PMI di Kabupaten Lombok Tengah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LTSA-P3MI Kabupaten Lombok Tengah mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan pelayanan terpadu, meliputi:
 1. Sosialisasi kesempatan kerja di luar negeri kepada masyarakat;
 2. Rekrutmen dan seleksi CPMI sesuai dengan SPR yang diterbitkan oleh LTSP-P3PMI Provinsi;
 3. Verifikasi dokumen CPMI dan PMI;

4. Menerbitkan rekomendasi pemeriksaan kesehatan di Sarkes yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI;
 5. Penerbitan rekomendasi pembuatan Paspor oleh koordinator LTSA-P3MI kepada Imigrasi setempat;
 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 7. Pelayanan asuransi pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan serta membayar klaim asuransi;
 8. Fasilitas akses KUR CPMI dan purna PMI.
- b. Pemantauan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan calon PMI/PMI yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit/Sarana Pemeriksaan Kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- c. Melayani keperluan calon PMI, meliputi:
1. Data nominatif CPMI di daerah Kabupaten/Kota;
 2. Menerbitkan Akta Kelahiran/Kartu Keluarga;
 3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 4. PAP;
 5. E-KTKLN;
 6. Menerbitkan surat pengantar pemberangkatan CPMI ke embarkasi;
 7. Menerbitkan surat pengantar ke BLKLN bagi CPMI yang informal.
- d. Evaluasi, monitoring dan pembinaan terhadap PPTKIS setempat.
- e. Pelaporan pelaksanaan pelayanan terpadu kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati Lombok Tengah.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Unsur organisasi LTSP-P3MI Kabupaten Lombok Tengah, terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Koordinator;
 - c. Wakil Koordinator;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota.
- (2) Susunan personalia LTSA - P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan LTSA-P3MI di Kabupaten Lombok Tengah terdiri atas personil/aparat yang ditunjuk oleh pimpinan Instansi fungsional/lembaga terkait, meliputi unsur:
 - a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah ;
 - b. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Mataram;
 - c. Kantor Imigrasi Nusa Tenggara Barat;
 - d. Kepolisian Resort Lombok Tengah;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
 - g. Perangkat daerah dan instansi terkait lainnya.
- (2) Susunan kelembagaan LTSA - P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Kelembagaan LTSA-P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), LTSA-P3MI Kabupaten Lombok Tengah menerapkan asas koordinasi, pembagian tugas, sinkronisasi dan berkesinambungan sesuai kewenangan masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Instansi/Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pengawasan, pembinaan dan bimbingan terhadap bawahannya yang ditunjuk sebagai personil pelaksana pelayanan di LTSA-P3MI Kabupaten Lombok Tengah.
- (3) LTSA-P3MI dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada tata kerja sebagaimana tercantum dalam bagan pada lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Setiap anggota LTSA-P3MI Kabupaten Lombok Tengah wajib mengikuti dan mematuhi pedoman pelaksanaan tugas sehari-hari serta bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga masing-masing sebagai atasannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2019 NOMOR**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

**LAYANAN TERPADU SATU ATAP
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural yang akan berkerja di luar negeri maka perlu di bentuk Lembaga Layanan Terpadu Satu Atap yang menangani Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa pembentukan Lembaga Layanan Terpadu Satu Atap merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 40 dan pasal 41 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Pembentukan Lembaga Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 / KEP / M.PAN / 7 / 2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 / KEP / M.PAN / 7 / 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 562-1038 Tahun 2016 tentang Penetapan Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Sebagai Lokasi Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Lombok Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
TENTANG LAYANAN TERPADU SATU ATAP
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA KABUPATEN LOMBOK
TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
3. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
4. Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut penempatan PMI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan Tenaga Kerja Indonesia sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan;
5. Sistem Pelayanan adalah merupakan keseluruhan mekanisme kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia baik pada tahapan pra penempatan yang dilakukan oleh instansi teknis/lembaga terkait dengan tujuan membantu proses penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia;
6. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat LTSA-P3MI adalah tempat pengintegrasian keseluruhan mekanisme kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dilaksanakan oleh aparat instansi teknis/lembaga terkait sesuai fungsi, tugas dan kewenangan masing-masing di dalam satu lokasi;
7. Paspor adalah Surat Perjalanan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia;
8. Visa Kerja adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh suatu negara kepada seseorang atau lebih dari Indonesia yang bekerja, baik dari sektor formal maupun informal yang dibubuhkan atau diterapkan dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia/Paspor guna memasuki suatu negara tertentu;
9. Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri selanjutnya disingkat E-KTKLN adalah data identitas bagi Tenaga Kerja Indonesia yang telah memenuhi persyaratan, prosedur dan dokumen untuk bekerja di luar negeri;

10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian selanjutnya disebut SKCK adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Polri kepada seorang/pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut;
11. Asuransi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut asuransi perlindungan yang memberikan jaminan atas resiko yang dialami Pekerja Migran Indonesia mulai pra penempatan, selama penempatan sampai purna penempatan.

BAB II

LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (LTSA-P3MI) KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Pasal 2

- (1) LTSA-P3MI merupakan organisasi non struktural yang dibentuk untuk menangani kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan PMI baik pada tahap pra penempatan maupun purna penempatan dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) LTSA-P3MI dapat dibentuk dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) LTSA-P3MI Kabupaten Lombok Tengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu penempatan dan perlindungan PMI di Kabupaten Lombok Tengah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LTSA-P3MI Kabupaten Lombok Tengah mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan pelayanan terpadu, meliputi:
 1. Sosialisasi kesempatan kerja di luar negeri kepada masyarakat;
 2. Rekrutmen dan seleksi CPMI sesuai dengan SPR yang diterbitkan oleh LTSP-P3PMI Provinsi;
 3. Verifikasi dokumen CPMI dan PMI;

4. Menerbitkan rekomendasi pemeriksaan kesehatan di Sarkes yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI;
 5. Penerbitan rekomendasi pembuatan Paspor oleh koordinator LTSA-P3MI kepada Imigrasi setempat;
 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 7. Pelayanan asuransi pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan serta membayar klaim asuransi;
 8. Fasilitas akses KUR CPMI dan purna PMI.
- b. Pemantauan kegiatan Pemeriksaaan Kesehatan calon PMI/PMI yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit/Sarana Pemeriksaan Kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- c. Melayani keperluan calon PMI, meliputi:
1. Data nominatif CPMI di daerah Kabupaten/Kota;
 2. Menerbitkan Akta Kelahiran/Kartu Keluarga;
 3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 4. PAP;
 5. E-KTKLN;
 6. Menerbitkan surat pengantar pemberangkatan CPMI ke embarkasi;
 7. Menerbitkan surat pengantar ke BLKLN bagi CPMI yang informal.
- d. Evaluasi, monitoring dan pembinaan terhadap PPTKIS setempat.
- e. Pelaporan pelaksanaan pelayanan terpadu kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati Lombok Tengah.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Unsur organisasi LTSP-P3MI Kabupaten Lombok Tengah, terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Koordinator;
 - c. Wakil Koordinator;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota.
- (2) Susunan personalia LTSA - P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan LTSA-P3MI di Kabupaten Lombok Tengah terdiri atas personil/aparat yang ditunjuk oleh pimpinan Instansi fungsional/lembaga terkait, meliputi unsur:
 - a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah ;
 - b. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Mataram;
 - c. Kantor Imigrasi Nusa Tenggara Barat;
 - d. Kepolisian Resort Lombok Tengah;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
 - g. Perangkat daerah dan instansi terkait lainnya.
- (2) Susunan kelembagaan LTSA - P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Kelembagaan LTSA-P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), LTSA-P3MI Kabupaten Lombok Tengah menerapkan asas koordinasi, pembagian tugas, sinkronisasi dan berkesinambungan sesuai kewenangan masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Instansi/Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pengawasan, pembinaan dan bimbingan terhadap bawahannya yang ditunjuk sebagai personil pelaksana pelayanan di LTSA-P3MI Kabupaten Lombok Tengah.
- (3) LTSA-P3MI dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada tata kerja sebagaimana tercantum dalam bagan pada lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Setiap anggota LTSA-P3MI Kabupaten Lombok Tengah wajib mengikuti dan mematuhi pedoman pelaksanaan tugas sehari-hari serta bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga masing-masing sebagai atasannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk penyediaan sarana dan prasarana serta kegiatan operasional LTSA-P3MI Kabupaten Lombok Tengah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
Tanggal 4 Pebruari 2019

BUPATI LOMBOK TENGAH,

ttd

H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya

Pada tanggal Tahun 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



 **H. NURSIAH, S.Sos, M.Si**

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019
NOMOR

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk penyediaan sarana dan prasarana serta kegiatan operasional LTSA-P3MI Kabupaten Lombok Tengah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
Tanggal 4 Pebruari 2019

BUPATI LOMBOK TENGAH,

ttd

H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya

Pada tanggal Tahun 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



H. NURSI AH, S.Sos, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019
NOMOR